



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 197/Pid.B/2011/PN.BJB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH;
Tempat lahir : Bangkal;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. MR. Cokrokusumo, RT.05,
RW.02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Madrasah Aliyah (tamam);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 12 September 2011, No.Pol:SP.Han/ 43/ IX/2011/ Reskrim, sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 20 September 2011, NOMOR SPP- 179/ Q.3.20/Epp. 1/ 09/2011, sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011;
3. Penuntut Umum, tertanggal 02 November 2011, Nomor: PRINT-817/ Q.3.20/Ep. 1/ 11/2011, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 18 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor: 252/Pen.Pid/20 11/PN. Bjb, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 12 Desember 2011, Nomor: 243/Pen.Pid/20 11/PN. Bjb, sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-909/Q.3.20/Ep. 1/ 11/2011, tertanggal 15 November 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 197/Pen.Pid/20 11/PN. Bjb, tertanggal 18 November 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 197/Pen.Pid./20 11/PN. Bjb, tertanggal 18 November 2011, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 23 November 2011;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-189/ BB/ Ep.1/ 11/2011, tertanggal 22 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah tahun 2005, dengan Nomor Polisi DA-4171-GB, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-827268 dan Nomor Mesin F125-ID-827946, beserta STNK atas nama MAHFUDDIN, dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin Abdul Muis (Almarhum);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ494025 dan Nomor Mesin 31B-49061, beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-189/BB/Ep.1/11/2011, tertanggal 02 November 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT dan teman-temannya dari BPK sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum), pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT berada dengan keadaan tidak terkunci setang, kemudian pada saat itu Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26 tersebut, berboncengan bersama teman Terdakwa Saksi CANDRA ALFIAN Alias CACAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Saksi CANDRA ALFIAN Alias CACAN menunggu dikendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT tersebut kearah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya, kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT bersama rekannya Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN dan Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan teman Terdakwa Saksi CANDRA ALFIAN Alias CACAN tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2011 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan teman-temannya dari BPK sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi berada dengan keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.26 tersebut, berboncengan bersama teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menunggu dikendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi tersebut kearah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) dan Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2011 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tanpa izin;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) berada dengan keadaan tidak terkunci setang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26 tersebut, berboncengan bersama teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menunggu dikendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);

- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tersebut ke arah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) bersama rekannya Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI dan Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan teman Terdakwa Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD, keterangannya dibacakan atas permintaan dari Penuntut Umum dengan persetujuan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2011 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tanpa izin;
- Bahwa awalnya ketika Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) berada dengan keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26 tersebut, berboncengan bersama dengan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi menunggu dikendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tersebut kearah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) bersama rekannya Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI dan Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTHU HALUS (Almarhum) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan Saksi tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2011 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tanpa izin;
- Bahwa awalnya ketika Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) berada dengan keadaan tidak terkunci setang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26 tersebut, berboncengan bersama dengan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menunggu dikendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) tersebut kearah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) bersama rekannya Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI dan Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah tahun 2005, dengan Nomor Polisi DA-4171-GB, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-827268 dan Nomor Mesin F125-ID-827946, beserta STNK atas nama MAHFUDDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ494025

dan Nomor Mesin 31B-49061, beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi- saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi- saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti- bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (rechtelijkfiet) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya ketika Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) sedang memadamkan api di Bansau (gudang kayu) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) pada saat itu memarkir sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB, miliknya, di Jalan Lurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) berada dengan keadaan tidak terkunci setang;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melintas di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26 tersebut, berboncengan bersama dengan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang mendorong mobil, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya karena ingin membantu mendorong mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD menunggu dikendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa membantu mendorong mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontakannya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tersebut kearah Jalan Trikora, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) bersama rekannya Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI dan Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP,

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur “ Barangsiapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 02 November 2011, No.Reg.Perkara:PDM-189/ BB/ Ep.1/11/2011, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH** ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Jurusan Pelehari, Km.26, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah tahun 2005, dengan Nomor Polisi DA-4171-GB, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J- 827268 dan Nomor Mesin F125-ID- 827946, milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tanpa izin, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum”:

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada saat Terdakwa mendorong mobil tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB berada dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontaknya menempel dikendaraan Suzuki Satria tersebut, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan Terdakwa menghidupkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dan membawa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) tersebut kearah Jalan Trikora, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria tersebut, Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya, kemudian Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) bersama rekannya Saksi MUHAMMAD LAILI MANSYUR Alias LILI dan Saksi ASMUNI Alias ALI TOPAN Bin UTUH HALUS (Almarhum) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah Nomor Polisi DA-4171-GB milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum) dilakukan Terdakwa sendiri saja, sedangkan Saksi CHANDRA ALFIAN Alias CACAN Bin AHMAD tidak mengetahui niat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT



Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah tahun 2005, dengan Nomor Polisi DA-4171-GB, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-827268 dan Nomor Mesin F125-ID-827946, beserta STNK atas nama MAHFUDDIN, karena merupakan barang milik Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ494025 dan Nomor Mesin 31B-49061, beserta STNK, karena merupakan barang milik Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D
I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih merah tahun 2005, dengan Nomor Polisi DA-4171-GB, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-827268 dan Nomor Mesin F125-ID-827946, beserta STNK atas nama MAHFUDDIN, dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NOOR Alias MAMAT Bin ABDUL MUIS (Almarhum);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ494025 dan Nomor Mesin 31B-49061, beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANSYAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **RABU** tanggal **11 Januari 2012**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, SH**, dan **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

T t d

T t d

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

PUTU

AGUS WIRANATA, SH, MH.

T t d

2. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

RESNI

NOORSARI, SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH

NIP. 19701010 199203 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)